

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi saat ini, dunia usaha sudah mengalami perkembangan dengan cepat, hal inilah yang menjadikan perusahaan yang merupakan sebuah organisasi memiliki tanggung jawab untuk seluruh kejadian ekonomi / transaksi keuangan yang ada serta meringkasnya ke bentuk laporan perusahaan yang berupa laporan keuangan (Basworo, et al. 2021). Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena laporan keuanganlah yang menjadi sebuah kunci bagi perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan itu sendiri atau sebagai langkah mempertimbangkan pengambilan sebuah keputusan bagi pihak manajemen perusahaan, hal inilah yang merupakan salah satu alasan mengapa profesi auditor sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan (Basworo, *et al.* 2021).

Audit laporan keuangan sangat dibutuhkan perusahaan, karena laporan keuangan yang sudah melewati audit oleh akuntan publik cenderung terpercaya kewajarannya dari pada yang tidak atau sama sekali belum dilakukan audit (Marsista, *et al.* 2021). Sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Yolanda & Halmawati, 2019).

Kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan

kode etik akuntan publik yang relevan, karena kualitas audit memegang peranan yang sangat penting bagi auditor untuk menjamin hasil audit laporan keuangan yang maksimal dan sepanjang diperbolehkan oleh Peraturan Akuntansi Keuangan (SAK) karena kualitas audit merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa semua audit mematuhi standar auditing yang diakui secara umum, mengikuti prosedur pengendalian kualitas tertentu yang secara konsisten memenuhi standar dalam perikatan, hasilnya untuk mencapai kualitas audit yang baik (Astuti, W. A., & Surtikanti, S. 2023). Kualitas audit yang baik itu adalah auditor mampu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari laporan keuangan ketika terdapat hal-hal yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga laporan keuangan bebas dari salah saji material (Novrilia, *et al.* (2019).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit antara lain adalah pengaruh dari *audit tenure* yang merupakan jangka waktu perikatan audit antara KAP dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya, dapat juga diartikan bahwa *Audit tenure* adalah lamanya hubungan antara auditor/KAP dengan kliennya dalam melakukan pekerjaan audit secara berurutan yang diukur dengan jumlah tahun (Cahyanti, *et al.* 2022). Jika *audit tenure* yang dilakukan terlalu singkat maka dapat menyebabkan pengetahuan spesifik oleh auditor tentang kliennya masih sedikit sehingga kualitas audit menjadi rendah, namun apabila *audit tenure* yang dilakukan terlalu panjang maka dapat menyebabkan turunnya independensi akibat keakraban yang terjadi secara berlebihan diantara kedua belah pihak (Butarbutar, 2022). *Audit Tenure* yang panjang juga dapat berdampak pada audit dengan menumbuhkan ikatan emosional dengan klien yang

diaudit oleh auditor yang sama, akibatnya auditor dapat mengkompromikan opsi akuntansi dan pelaporan klien untuk memajukan sektor bisnis klien (Feryandi & Suhayati, E., 2022).

Di Indonesia masa perikatan auditor memberikan jasa audit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat 1 yang membatasi pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (Silviyani, *et al.* 2021).

Terdapat fenomena khusus yang pernah terjadi di salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung, yaitu KAP Reobiandini & Rekan, dimana mereka telah melakukan proses audit terhadap klien yang sama, yaitu PT. Prima, dalam kurun waktu 7 tahun, tindakan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK/.01/2008 mengenai jasa akuntan publik, yang membatasi durasi waktu kerja untuk klien yang sama, tindakan ini telah menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian mereka dalam menjalankan Standar Profesional Akuntan Publik yang harus ditaati, serta memberikan keraguan mengenai kualitas kinerja mereka, apakah telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan atau tidak (Wati, interview, 26 Juli 2023).

Selain itu terdapat juga fenomena mengenai kualitas audit, sebagaimana diungkapkan oleh Galvan Yudistira (2018) bahwa kasus antara Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan yang terafiliasi dengan Deloitte yang merupakan instansi yang telah mengaudit laporan keuangan

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia), berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), terdapat indikasi pelanggaran dalam audit yang dilakukan oleh kedua AP atas laporan keuangan SNP Finance tahun buku 2012 – 2016, kedua AP tersebut dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar audit – standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance, hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen, selain itu PPPK juga mencatat belum adanya kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan, hal ini berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama dan Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional (Galvan Yudistira, 2018).

Selain skeptisme profesional, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, diantaranya yaitu bukti audit yang didapat auditor dalam proses auditnya (Pamungkas *et al.*, 2021). Bukti audit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, karena bukti audit merupakan semua informasi yang mendukung angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapat (Nugraha & Syafdinal, 2021). Bukti audit dapat berupa data akuntansi dan informasi penguat, karena pengumpulan bukti audit merupakan hal yang sangat penting bagi auditor untuk menentukan kebenaran angka yang dilaporkan, sehingga semakin andal dan cukup jumlah bukti yang kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai auditor (Pradana *et al.*, 2021).

Namun pada nyatanya masih banyak kasus audit yang melibatkan auditor, salah satunya terkait masalah bukti audit, seperti yang diungkapkan oleh Moch Salim (2019) yang dimana kementerian keuangan menyatakan bahwa Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan telah melanggar standar audit karena lalai dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan mengenai kelalaian yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yaitu AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain sebab AP ini sudah

mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, selain itu akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi dan Akuntan Publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi yang akibatnya Akuntan Publik (AP) tersebut mendapatkan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit dan pengaruh bukti audit terhadap kualitas audit. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Novrilia *et al.*, (2019) pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Aritonang & Darmawati (2022) pada industry sektor energi, sektor bahan baku, sektor perindustrian, sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020 menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Marsista *et al.*, (2021) yang dilakukan pada Auditor yang bekerja pada KAP di Provinsi Bali yang terdaftar pada Directory IAPI tahun 2020 menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Prastiti (2019) pada perusahaan manufaktur yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Andriani *et al.*,

(2020) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 yang juga menyatakan bahwa *audit tenure* positif signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Irma *et al.*, (2019) penelitian yang dilakukan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 yang juga menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pamungkas, Oktaroza, dan Hernawati (2021) pada KAP di Kota Bandung menyatakan bahwa Bukti audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, artinya semakin memadai bukti audit yang dimiliki, maka kualitas audit akan semakin baik. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Pintasari & Rahmawati (2017) dan Pradana *et al.*, (2021) menyatakan bahwa bukti audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, hal ini berarti bahwa semakin andal dan cukup bukti audit yang dikumpulkan oleh seorang auditor saat melakukan audit maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “**Pengaruh *Audit Tenure* dan Bukti Audit Terhadap Kualitas Audit**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian yaitu :

1. Adanya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang belum sepenuhnya memenuhi standar audit – standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit

umum atas laporan keuangan dan adanya kualitas audit KAP yang diragukan karena pemberian jasa audit yang melebihi batas yang telah ditentukan yaitu selama 7 tahun.

2. Adanya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi dan Akuntan Publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh bukti audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh bukti audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan dan menjaga sikap auditor agar lebih memahami pentingnya kualitas audit.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

1.5.2.1 Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa / pembaca, khususnya dalam bidang pemeriksaan akuntansi (*auditing*) yang menyangkut *audit tenure* dan bukti audit terhadap kualitas audit.

1.5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.